



## BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 4 TAHUN 2000

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
  - bahwa pengaturan Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa ;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- Bupati adalah Bupati Muara Enim.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## B A B II PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPRD

### Pasal 3

Setiap penduduk Desa yang ingin menjadi Anggota BPRD harus melengkapi administrasi calon anggota BPRD yang disampaikan langsung kepada Panitia Pemilihan dengan berkas persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan kesediaan menjadi Calon. *oo*
- b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *✓*
- c. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pemerintah dan UUD 1945. *✓*
- d. Surat pernyataan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. *✓*
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan sederajat (mempunyai ijazah SD atau sederajat dan yang bersangkutan berpengalaman/pernah menduduki jabatan Kepala Desa/Perangkat Desa, LKMD, LMD) dan bagi Anggota Parpol yang mempunyai ijazah SD atau sederajat, tetapi tidak pernah menduduki jabatan Kepala Desa/Kelurahan/Perangkat Desa/Kelurahan/LKMD/LMD, yang bersangkutan perlu Rekomendasi dari Pengurus Parpol Tingkat Desa atau Tingkat Kecamatan dan atau Tingkat Kabupaten. *✓*
- f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 *oo* tahun.
- g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter. *✓*
- h. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat. *oo*
- i. Surat Pernyataan akan bertindak jujur dan adil. *oo*
- j. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. *oo*

- k. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
- l. Surat Pernyataan mengenal Desa dan dikenal oleh masyarakat Desa.
- m. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan sumbang besar, kecil dan atau sumbang mata.
- n. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan zinah.
- o. Surat Pernyataan menetap di Desa.

**B A B III**  
**PANITIA PEMILIHAN**

**Pasal 4**

- (1) Panitia Pemilihan Calon Anggota BPRD berasal dari berbagai unsur dalam masyarakat.
  - Unsur Tokoh Agama
  - Unsur Tokoh Adat.
  - Unsur Organisasi Sosial Politik.
  - Unsur Golongan Propesi.
  - Unsur Pemuka Masyarakat.
- (2) Biaya pelaksanaan Pemilihan Anggota BPRD didapatkan secara swadana dan bantuan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kemampuan Desa masing-masing.

**B A B IV**  
**MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPRD**

**Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran calon Anggota BPRD dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Panitia Pemilihan mendaftar mata pilih yang ada di Desanya dan hasilnya diketahui oleh semua calon dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing calon dan disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila pengumuman pendaftaran calon anggota BPRD telah dibuka sampai dengan 2 (kali) namun jumlah calon anggota BPRD belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan, maka calon yang ada tetap dilakukan pemilihan, dan masing-masing calon harus mendapatkan dukungan suara apabila diantara calon tersebut tidak mendapat dukungan suara, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Bagi Desa yang belum dapat memenuhi jumlah anggota BPRD yang dibutuhkan, tetap membuka peluang untuk menerima calon anggota BPRD dan tetap melalui pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan meneliti kelengkapan administrasi persyaratan calon Anggota BPRD dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon Anggota BPRD yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon ;
- (2) Selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan calon Anggota BPRD dan mengumumkannya kepada penduduk Desa ;

Pasal 7

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan BPRD memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih melalui pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang terbuka tentang akan dilaksanakan pemilihan BPRD ;
- (2) Anggota BPRD dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;

Pasal 8

Yang berhak memilih Anggota BPRD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang ;

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 9

- (1) Pemilihan bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
- (2) Pemilihan dilaksanakan didalam wilayah Desa yang bersangkutan ;
- (3) Setiap pemilih memilih anggota BPRD yang dibutuhkan oleh Desa tersebut ;
- (4) Setiap orang yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai hak satu suara untuk masing-masing utusan dan tidak boleh diwakilkan ;
- (5) Pemilihan calon anggota BPRD dalam pelaksanaannya dapat memakai nama yang bersangkutan atau memakai tanda gambar atau memakai kedua-duanya ;
- (6) Penentuan anggota BPRD yang terpilih didasarkan pada perolehan suara yang tertinggi masing-masing utusan dari setiap unsur ;

- (7) Apabila jumlah anggota BPRD yang dibutuhkan lebih dari 5 (lima) orang, maka penentuan anggota BPRD berikutnya ditentukan pada nilai tertinggi berikutnya dari masing-masing utusan sampai dengan jumlah anggota BPRD yang dibutuhkan oleh Desa ;
- (8) Apabila calon anggota BPRD berdasarkan unsur kurang dari 5 (lima) unsur sebagaimana pada Bab III pasal 4 ayat (1), maka penentuan anggota BPRD disamping diambil dari nilai tertinggi dari masing-masing unsur, penentuan anggota BPRD berikutnya diambil dari nilai tertinggi berikutnya dari masing-masing utusan sampai dengan jumlah anggota BPRD yang dibutuhkan oleh Desa yang bersangkutan ;

Pasal 10

- (1) Pemilihan anggota BPRD dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa ;
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan anggota BPRD dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang ;

Pasal 11

- (1) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud Pasal 9 maka Panitia pemilihan pada hari dan tanggal juga membuat Berita Acara pemilihan yang ditanda tangani oleh Panitia dan calon yang materinya adalah jalannya pemilihan, perhitungan jumlah suara ;
- (2) Selanjutnya Panitia mengumumkan hasil perhitungan suara ;

B A B V

PROSES PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPRD

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPRD segera mengusulkan calon pengganti anggota BPRD yang meninggal dunia dan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri ;
- (2) Anggota BPRD yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan atau melanggar sumpah janji, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa diusulkan berhenti oleh anggota BPRD setelah dimusyawarahkan dalam rapat BPRD ;
- (3) Pimpinan BPRD meneruskan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat ;

B A B VI  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DAN PIMPINAN BPRD

Pasal 13

- (1) Calon pengganti diusulkan oleh Anggota BPRD ;
- (2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari utusan anggota yang digantikan ;

Pasal 14

- (1) Utusan suatu kelompok harus dapat menetapkan Calon Pengganti Anggota BPRD yang diberhentikan ;
- (2) Calon Pengganti Anggota BPRD yang ditetapkan oleh utusan adalah berdasarkan urutan perolehan suara yang didapat dari hasil pemilihan atau berdasarkan hasil musyawarah dari unsur yang diganti ;
- (3) Apabila tidak ada Calon Pengganti dari utusan anggota yang digantikan BPRD dapat mengambil Calon Pengganti dari utusan unsur lain;

Pasal 15

- (1) Calon Pengganti harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;
- (2) Calon Pengganti disulkan secara tertulis oleh Pimpinan BPRD yang ditanda tangani oleh Ketua dengan dibubuhi cap BPRD ;
- (3) Pimpinan BPRD meneruskan kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat ;

Pasal 16

Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap surat pengajuan dan kelengkapan administrasi Calon Pengganti maka BPRD dapat membentuk Tim yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRD ;

Pasal 17

Apabila Pimpinan BPRD diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri maka BPRD segera mengadakan musyawarah untuk memilih kembali Pimpinan BPRD setelah Calon Pengganti ditetapkan ;

Pasal 18

Sebelum Pimpinan BPRD yang dimaksud dalam pasal 17 terpilih, maka fungsi Pimpinan BPRD sementara waktu diambil alih oleh salah seorang Wakil Ketua berdasarkan hasil musyawarah BPRD ;

- (1) Anggota BPRD Pengganti antar waktu diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Sebelum memangku jabatannya Anggota BPRD Pengganti antar waktu bersumpah/berjanji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua BPRD ;

Pasal 20

Masa bakti keanggotaan BPRD Pengganti antar waktu adalah sama dengan masa bakti keanggotaan BPRD yang digantikan ;

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal keputusan ini ;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menunjuk Camat dan atau pejabat lainnya ;

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim ;

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 15 Februari 2001

BUPATI MUARA ENIM

*A. Sofjan Effendie*  
A.SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 15 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH

*Erman Robain Sirood*  
ERMAN ROBAIN SIROOD